

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian baku menggunakan asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga (3) yaitu:¹

1. Asas Konsensualisme; perjanjian itu selesai atau telah dianggap sah setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan perjanjian yang dibuat umumnya tanpa adanya formalitas.
2. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian bahwa, para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
3. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya para pihak bebas untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, syarat-syarat dan berlakunya perjanjian, dan bebas memilih Undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak yaitu adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk membuat perjanjian

¹ Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

² Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak (perancangan kontrak)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.1.

mengenai apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat melanggar kontrak yang lebih awal dibuat, tetapi maksudnya agar para pihak dapat dengan bebas mengadakan kontrak sesuai yang diperlukan.

Namun kenyataannya praktik perjanjian kredit yang dilakukan oleh koperasi di Indonesia pada umumnya adalah perjanjian baku yang klausul-klausulnya sudah dibuat sebelumnya oleh kreditur, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki pilihan antara menerima semua isi klausul-klausul tersebut baik sebagian maupun seluruhnya atau menolaknya yang mengakibatkan debitur tidak akan mendapatkan kredit tersebut.³ Debitur pada penyusunan pembuatan perjanjian kredit tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi dalam menentukan isi perjanjian. Salah satu pihak hanya menandatangani perjanjian saja tanpa adanya kebebasan berkontrak.

Perjanjian standar mensyaratkan pihak yang membutuhkan dengan kesepakatan *take it or leave it*⁴. Sudah biasa terjadi di dalam lingkungan koperasi di Indonesia dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan debitur. Perjanjian tersebut telah disiapkan oleh kreditur dalam bentuk formulir, kemudian diberikan kepada debitur dengan prinsip perjanjian baku. Debitur tidak dapat memberikan usulan, masukan maupun keberatan terhadap klausul-klausul yang ada di dalamnya.

³ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 23.

⁴ Imam Sjahputra Tunggal, 2009, *Pokok-pokok Hukum Ketanagakerjaan*, Jakarta, Harvindo, hlm 355.

Permasalahan timbul ketika dalam praktiknya kreditur justru memanfaatkan hal tersebut untuk menekan calon debitur dengan membuat klausul-klausul yang memberatkan, sehingga terjadi ketidakseimbangan posisi tawar diantara para pihak. Di salah satu sisi bank ada dalam posisi yang kuat karena kedudukannya sebagai pihak yang mempunyai dana, di sisi lain debitur berada dalam posisi yang lemah karena berkedudukan sebagai pihak yang terpaksa menyetujui perjanjian kredit karena calon debitur membutuhkan dana. Padahal dalam hukum perjanjian kedudukan yang seimbang untuk para pihak merupakan suatu prinsip perwujudan adanya asas kebebasan berkontrak. Permasalahan seperti ini menunjukkan bahwa bagaimana rendahnya posisi tawar bagi debitur berhalangan dengan kreditur dalam suatu perjanjian kredit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis membatasi tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama.

2. Tujuan Subjektif, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.